

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekstremisme Kekerasan merupakan fenomena yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan negara, dapat melanggar hak asasi manusia, dan mengganggu pembangunan berkelanjutan.¹ Istilah ekstremisme kekerasan sebenarnya tidak memiliki definisi yang disepakati secara universal, namun berdasarkan dari beberapa definisi yang ada, ekstremisme kekerasan merupakan perluasan dari terorisme. Indonesia mendefinisikan ekstremisme kekerasan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 7 tahun 2021 sebagai keyakinan dan/atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman ekstrim dengan tujuan mendukung atau melakukan tindakan terorisme, adapun terorisme dalam hal tersebut dimaksudkan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat masal, dan/atau menimbulkan kerusakan, atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas public, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

¹ UN General Assembly, *Plan of Action to Prevent Violent Extremism: Report of the Secretary-General*, UN Doc A/70/674 (December 2015), paras 1. Hal 1. Diakses melalui <https://docs.un.org/en/A/70/674>

Keterlibatan masyarakat dalam ekstremisme kekerasan tidak memandang jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan dapat berpotensi untuk terlibat. Hal ini juga berlaku bagi masyarakat Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menaruh perhatian terhadap keterlibatan perempuan dalam ekstremisme kekerasan. Menurut *Indonesia Knowledge Hub (I-KHub)*, sebuah pusat informasi dan kolaborasi untuk penanggulangan terorisme dan ekstremisme kekerasan di Indonesia, keterlibatan perempuan dalam ekstremisme kekerasan dapat dilihat melalui peran mereka dalam aksi terorisme yang pernah terjadi di Indonesia baik sebagai pelaku maupun pendukung; terlibat dalam *Foreign Terrorist Fighter (TFT)* atau pejuang teroris asing dimana mereka melakukan perjalanan ke negara lain untuk berpartisipasi dalam kegiatan terorisme termasuk menerima pelatihan hingga merencanakan serangan, dan melakukan dukungan terhadap organisasi teroris saat menjadi pekerja migran.²

Fenomena terlibatnya perempuan dalam kekerasan ekstrem atas nama politik dan agama sebenarnya bukanlah hal yang baru bagi Indonesia, dalam peristiwa teror misalnya, nama-nama perempuan muncul karena peran mereka dalam melindungi pelaku teror. Dalam hal ini perempuan tidak terlibat langsung dan menjadi aktor-aktor ekstremisme kekerasan, akan tetapi, mereka berkontribusi menyediakan dukungan moral dan logistik bagi aktor dari kelompok-kelompok yang melakukan aksi teror, termasuk membantu mereka bersembunyi, sehingga hal tersebut membuat mereka secara tidak langsung terseret dan ikut dijatuhi hukum

² I-KHub, *Peranan Perempuan Dalam Ekstremisme Kekerasan Di Asia*. Diakses melalui: <https://khub.id/resource/peranan-perempuan-dalam-ekstremisme-kekerasan-di-asia-55440366> (15/09/2025)

pidana. Seperti apa yang terjadi pada Ingrid Wahyu Cahyaningtias, Munfiatun, Putri Munawaroh, dan Deni Camelita. Sederet perempuan ini divonis hukuman penjara karena membantu menyembunyikan pelaku teror yang adalah suaminya. Namun, dalam kurun waktu kurang lebih sepuluh tahun terakhir, terdapat evolusi mengerikan dari peranan perempuan dalam ekstremisme kekerasan, yaitu ketersediaan mereka untuk menjadi pelaku aktif. Seperti yang terjadi pada tahun 2016, aparat keamanan negara berhasil menggagalkan aksi bom bunuh diri yang direncanakan akan diledakkan di Istana Negara. Fakta yang mengejutkan dari kasus ini adalah melibatkan perempuan sebagai pelaku, Dian Yulia Novi. Dua tahun setelahnya, keterlibatan perempuan dalam aksi teror kembali terjadi dengan tingkat eskalasi yang lebih serius karena melibatkan anak-anak.

Setelah serangan-serangan ini, pada tahun-tahun berikutnya, pola keterlibatan perempuan sebagai pelaku dalam aksi teror menunjukkan kecenderungan peningkatan. *The Asian Muslim Action Network* (AMAN) Indonesia mengungkap pada tahun 2019 tercatat 10 perempuan menjadi pelaku terorisme.³ Laporan lain dari *Institute for Policy Analysis of Conflict* (IPAC) juga menunjukkan adanya peningkatan keterlibatan perempuan dalam terorisme, data tersebut mengungkap pada periode 2000-2010 hanya terdapat dua perempuan yang didakwa atas tindak terorisme di Indonesia, jumlah ini meningkat menjadi tiga

³ AMAN Indonesia, *Jumlah Perempuan Terlibat Terorisme Meningkat, Lihat Angkanya*. Diakses melalui: <https://amanindonesia.org/jumlah-perempuan-terlibat-terorisme-meningkat-lihat-angkanya/>. (30/01/2026)

perempuan pada periode 2011-2015, dan mengalami lonjakan signifikan pada periode 2016-2021 menjadi 40 perempuan.⁴

Selain terlibat sebagai pelaku dalam aksi teror bom bunuh diri, terlibatnya perempuan dalam ekstremisme kekerasan juga dapat dilihat melalui keikutsertaan mereka menjadi *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) atau pejuang teroris asing dimana istilah ini FTF juga dipahami sebagai individu yang berpergian ke luar negeri untuk mendukung, terlibat, atau merencanakan aktivitas terorisme termasuk menerima pelatihan. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada tahun 2017 sebanyak 32 perempuan Indonesia berencana pergi ke Suriah, 115 perempuan telah melakukan perjalanan ke Suriah namun berhasil digagalkan oleh negara tempat mereka transit, dan 114 telah berada di Suriah.⁵ Dalam hal ini, menjadi FTF merupakan manifestasi dari dukungan terhadap terorisme dengan melakukan tindakan berupa melakukan perjalanan ke luar negeri untuk ikut membantu, merencanakan dan berpartisipasi dalam tindak terorisme atau menyediakan atau menerima pelatihan terorisme yang dalam hal ini di Suriah.

Aksi terorisme dan juga keikutsertaan perempuan menjadi pejuang teroris asing seolah menjadi alarm bagi Indonesia untuk tidak memandang remeh keterlibatan perempuan dalam ekstremisme kekerasan. Beberapa peneliti mengungkap perempuan juga mempunyai peran dan posisi strategis dalam

⁴ IPAC dalam The Soufan Center, *Terrorism and Counterterrorism in Southeast Asia: Emerging Trends and Dynamics*, The Soufan Center, (Juni 2021). hal. 23. Diakses melalui: https://thesoufancenter.org/wp-content/uploads/2021/06/TSC_Report_Terrorism-and-Counterterrorism-in-Southeast-Asia_June-2021.pdf.

⁵ BNPT dalam Fauzia Gustarina Cempaka Timur dan Yanyan M. Yani, *Facing ISIS Returning Foreign Terrorist Fighters: Indonesia Perspective*, Jurnal Pertahanan, Vol, 5, No, 2 (Agustus 2019). Jakarta Pusat: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, hal. 41. Diakses melalui: <https://jurnal.idu.ac.id/index.php/DefenseJournal/article/download/553/timurpdf>.

memperkuat jejaring ekstremisme kekerasan. Hal tersebut tercermin atas konstruksi peran sosial perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, peran perempuan dalam keluarga adalah sebagai ibu dan istri, sebagaimana peran seorang ibu dan istri dalam masyarakat tradisional adalah di rumah membesarkan anak-anak dan patuh kepada suami, dalam konteks ekstremisme kekerasan peran perempuan dimanfaatkan untuk menjadi aktor dalam melakukan transfer ideologi ekstrem kepada anak dan mendukung suami dalam melakukan aksi teror, termasuk salah satunya melindungi suami dari kejaran aparat keamanan atau mengikuti suami untuk melakukan aksi teror.

Keterlibatan individu dalam ekstremisme kekerasan tidak terjadi tanpa sebab, terdapat beragam faktor yang saling berinteraksi sehingga membentuk kerentanan individu terhadap proses radikalisisasi. Beberapa penelitian menyebutkan, tidak ada perbedaan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan dan laki-laki, mereka sama-sama dapat dipengaruhi karena narasi, ideologi, keluhan, hingga faktor pendorong dan penarik lainnya, hanya saja pada perempuan motivasi-motivasi tersebut dapat diwarnai oleh pengalaman berbasis gender.⁶ Penelitian lain juga mengungkap perempuan yang tergabung dengan kelompok ekstremis baik seperti ISIS maupun FARC-EP sama-sama menyebutkan keinginan untuk melepaskan diri dari peran gender tradisional sebagai alasan bergabung.⁷ Pengakuan peran menjadi salah satu komponen penting dalam

⁶ Brandy Cochrane and Debra Smith, *The Push and Pull: Women and Violent Extremism*, Academia Letters, Artikel 2997 (Agustus 2021). DOI: <https://doi.org/10.20935/AL2997>

⁷ Pamela G. Faber, *et al.*, *Understanding Gender and Violent Extremism*, Center for Naval Analyses (Maret 2021), CNA, hal. 23. Diakses melalui: <https://www.cna.org/reports/2021/04/Understanding-Gender-and-Violent-Extremism.pdf>.

mengenali keterlibatan perempuan dalam kelompok radikal, walaupun pada dasarnya mereka mengemban tugas yang sama dengan perempuan dalam masyarakat tradisional, namun kelompok radikal memberikan mereka pengakuan atas peranan yang mereka ambil, sebagai contoh perempuan dalam kelompok radikal sama-sama memiliki tugas untuk melahirkan serta membesarkan anak dan juga taat kepada suami, namun kelompok ekstremis memberikan mereka nilai ideologis seperti istri dan ibu bagi prajurit Allah.⁸

Sementara itu, faktor-faktor struktural yang berkelindan dengan dimensi gender juga menjadi salah satu komponen yang tidak boleh diabaikan. Dalam beberapa kasus, kemiskinan menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong individu untuk bergabung dalam kelompok ekstremis. Dalam konteks perempuan, kemiskinan yang mereka alami berkaitan dengan ketidaksetaraan gender. Budaya patriarki menempatkan perempuan dalam posisi subordinata, sehingga menuntut kepatuhan kepada suami dan cenderung membatasi ruang pengambilan keputusan, ketergantungan ekonomi kepada suami semakin memperkuat relasi kuasa, dalam kondisi tidak memiliki kemandirian ekonomi, perempuan cenderung sulit menentang keputusan suami, termasuk ketika suami memilih untuk bergabung dalam kelompok ekstremis.⁹

⁸ Lies Marcoes, *Why Do Indonesian Women Join Radical Groups?*, Indonesia at Melbourne (2015). Diakses melalui: <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/why-do-indonesian-women-join-radical-groups/>. (11/11/2024)

⁹ Kemen PPPA, *Perempuan Dalam Pusaran Terorisme, Harus Dicegah Bersama*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (April 2021). Diakses melalui: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/perempuan-dalam-pusaran-terorisme-harus-dicegah-bersama>. (11/11/2024)

Dalam rangka merespon fenomena ini, pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya, termasuk mendukung program-program pencegahan ekstremisme kekerasan, salah satunya adalah Inisiatif *Peace Village*. Inisiatif *Peace Village* merupakan sebuah program hasil kerjasama antara Wahid Foundation dan UN Women atas respon terhadap fenomena ekstremisme kekerasan. Program ini dirancang untuk melibatkan masyarakat, khususnya perempuan, sebagai aktor kunci dari penguatan kohesi sosial sebagai komponen dari strategi pencegahan ekstremisme kekerasan. Dalam hal ini, Wahid Foundation, didukung oleh UN Women akan mengajak beberapa desa di wilayah Pulau Jawa. Melalui kesepakatan bersama di tingkat desa, program ini akan mendorong komitmen kolektif untuk mempromosikan toleransi, memperkuat relasi sosial, dan mencegah adanya kekerasan di tingkat komunitas. Dalam mencapai tujuan tersebut, pemberdayaan ekonomi perempuan akan menjadi gerbang dalam mengurangi kerentanan ekonomi dan sosial yang dapat menjadi pintu masuk bagi ekstremisme kekerasan. Program ini berupaya memperkuat agensi perempuan dan meningkatkan ketahanan komunitas di sekeliling perempuan dari pengaruh ekstremisme kekerasan dengan Melalui pembekalan keterampilan kewirausahaan, dan kepemimpinan perempuan, serta membentuk kelompok usaha produktif.

Dalam hal ini penerapan program dan serangkaian kegiatan *Peace Village* berusaha memenuhi kerentanan-kerentanan yang dapat menjadi komponen dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perempuan untuk terpapar radikalisme yang mengarah pada ekstremisme. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai faktor-faktor yang dapat mendorong perempuan pada ekstremisme kekerasan,

dalam perspektif *human security* faktor-faktor tersebut muncul dari ketidakamanan individu yang dalam hal ini adalah perempuan. Penelitian ini akan menjawab rumusan masalah bagaimana program-program *Peace Village* mampu mengurangi kerentanan tersebut, khususnya kerentanan ekonomi, sosial, politik, dan komunitas, dan sejauh mana pemberdayaan perempuan, yang menjadi salah satu program utama inisiatif ini mendorong pengurangan kerentanan-kerentanan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah digambarkan mengenai keterlibatan perempuan dalam ekstremisme kekerasan, maka rumusan masalah akan berfokus pada “Bagaimana implementasi *Peace Village* dalam mengatasi faktor-faktor pemicu keterlibatan perempuan dalam ekstremisme kekerasan di Indonesia?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana implementasi Inisiatif *Peace Village* dapat mengatasi faktor-faktor pemicu keterlibatan perempuan dalam ekstremisme kekerasan di Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Akademis

Pada penelitian yang ditulis ini penulis berharap dapat memberikan informasi mengenai gambaran pelaksanaan inisiatif *Peace Village* dalam memberdayakan perempuan sebagai upaya dari mengatasi faktor-faktor yang dapat mendorong keterlibatan perempuan dalam ekstremisme kekerasan. Terkait konsep dan teori yang penulis gunakan harapannya dapat sumbangkan ilmu terhadap ilmu

hubungan internasional mengenai Konsep *Human Security* dan Konsep Pemberdayaan perempuan. Konsep *Human Security* dapat menjadi pisau analisa peneliti dalam mengkaji fenomena yang menyangkut keamanan insani. Adapun Konsep Pemberdayaan Perempuan dalam hubungan internasional merupakan konsep yang menekankan pada pemberdayaan terhadap perempuan dalam mendukung mereka menjadi agen perdamaian sebagai bagian dari upaya pencegahan.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Penulis berharap bahwasanya dengan ditulisnya penelitian ini dapat menjadi ilmu pengetahuan baru, setidaknya untuk penulis sendiri dengan membaca informasi-informasi terkait fenomena keterlibatan perempuan dalam ekstremisme kekerasan, perempuan sebagai agen perdamaian untuk mencegah fenomena tersebut, hingga kerjasama internasional yang dilakukan oleh aktor non-negara dalam membantu sosial untuk memecahkan solusi dari sebuah fenomena social.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tak lepas dari review dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu guna menemukan perbedaan pada pembahasan, kerangka konseptual, dan metode penelitian.

Penelitian Pertama adalah jurnal dari **Budi Satria dan Muhammad Hanif Ahda** yang berjudul **Peran Habaib Dalam Menangkal Isu-Isu Ekstrimisme Dan Inteloran Pada Masyarakat Melayu Siak Provinsi Riau**.¹⁰ Penelitian ini

¹⁰ Budi Satria dan Muhammad Hanif Ahda, *Peran Habaib Dalam Menangkal Isu-Isu Ekstrimisme Dan Inteloran Pada Masyarakat Melayu Siak Provinsi Riau*, Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Vol, 7, No, 1, (Februari 2024). DOI: <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i1.25825>

merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan dimana data yang diperoleh berasal dari observasi langsung, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian membahas mengenai peran tokoh agama yaitu Habaib yang dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad oleh masyarakat beragama islam, dimana mereka memiliki peran untuk menjaga keharmonisan antar umat beragama dalam menangkal isu-isu ekstremisme dan intoleransi pada masyarakat yang dalam penelitian ini adalah masyarakat di Siak, Provinsi Riau. Peran mereka diantaranya mempromosikan dialog antar umat beragama termasuk memfasilitasi dialog antar kelompok melalui otoritas keagamanya, pendidikan moderat dan anti ekstremisme yang mencakup aspek keagamaan, nilai-nilai toleransi, kerukunan dan penghargaan terhadap keberagaman, pemberdayaan perempuan dan masyarakat lokal, dan menggunakan otoritas spiritual sebagai instrumen menentang ekstremisme.

Penelitian ini membantu penulis untuk melihat peran aktor hubungan internasional selain negara yang dalam hal ini adalah individu atau tokoh keagamaan masyarakat dalam mencegah ekstremisme kekerasan di salah satu kota di Indonesia melalui pendekatan dengan masyarakat. Adapun perbedaan penelitian terletak pada aktor non-negara itu sendiri, dimana dalam hal ini penulis menggunakan Wahid Foundation dan UN Women. Disamping itu, fokus dari penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yang menekankan fokus pada perempuan.

Penelitian kedua adalah jurnal karya **Syaifuddin, dan Ovi Olivia Belida** yang berjudul **Strategi Komunikasi Kelompok Perempuan Pelopor**

Perdamaian Dalam Menghadapi Isu Radikalisme.¹¹ Berfokus pada program Perempuan Pelopor Perdamaian yang diinisiasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam menangkal isu radikalisme dari skala keluarga dan rumah tangga. Metode yang digunakan oleh penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan paradigma penelitian postpositivisme. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan *multiple data source* dan teknik analisis data menggunakan *explanation building*.

Hasil dari penelitian ini adalah BNPT bekerjasama dengan mitra yang dipilihnya sebagai kepanjangan tangan untuk menalakan program-programnya, mitra tersebut adalah FKPT Bengkulu karena dinilai mampu menggerakkan ibu-ibu di daerahnya. Adapun melalui mitra tersebut nantinya akan menyebarkan pesan perdamaian melalui pengajian, diskusi, praktel kerja, workshop hingga kegiatan pertanian, kegiatan walaupun berfokus pada pencegahan radikalisme, namun yang ditekankan adalah pemberdayaan perempuan dalam keluarga, harapannya dengan kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat dan tentunya mencegah pihak yang berkaitan dengan radikalisme memberikan pengaruh negatif.

Penelitian **ketiga** merupakan jurnal karya **Hafidzoh Almawaliy Ruslan** yang berjudul **Otoritas Keulamaan Perempuan, dan Upaya Membentengi Keluarga dari Doktrin Ekstremisme.**¹² Penelitian ini berfokus memaparkan peran penting perempuan dan otoritas keulamaan perempuan dalam membentengi

¹¹ Syaifuddin dan Ovi Olivia Belida, *Strategi Komunikasi Kelompok Perempuan Pelopor Perdamaian Dalam Menghadapi Isu Radikalisme*, Jurnal Bisnis dan Komunikasi, Vol, 6, No, 2 (Agustus 2019). Jakarta Timur: Kalbisocio. Diakses melalui: <https://research.kalbis.ac.id/Research/Files/Article/Full/XA80I4T8LKQOEBLJS5F2PTF8P.pdf>

¹² Hafidzoh Almawaliy Ruslan, *Otoritas Keulamaan Perempuan, Dan Upaya Membentengi Keluarga Dari Doktrin Ekstremisme*. (2021).

keluarga dari doktrin ekstremisme. Metode penelitian pada jurnal tersebut adalah metode kualitatif deskriptif dengan tinjauan pustaka sebagai analisis data.

Hasil dari penelitian tersebut adalah ulama perempuan memiliki otoritas dalam sosial keagamaan sebagai modal utama untuk melakukan reinterpretasi dalam memberikan makna baru yang inklusif gender dalam hal definisi, agensi, dan peran. Adapun ulama perempuan juga dapat mengembangkan teks-teks keagamaan dengan memunculkan perspektif keadilan hakiki dan memiliki daya jangkauan yang luas untuk menuangkan gagasannya terkait agama. Sehingga otoritas sosial keagamaan ulama perempuan dapat proaktif berperan membentengi masyarakat dari doktrin ekstremisme melalui kedekatan individu-individu dalam keluarga maupun kelompok rentan lainnya. Disamping itu, otoritas ulama perempuan mampu menarik dukungan terhadap organisasi-organisasi Islam besar sehingga kedua belah pihak mampu bekerjasama untuk menerjemahkan aksi-aksi nyata dari musyawarah keagamaan.

Penelitian keempat merupakan jurnal karya **Adang Darmawan Achmad, Hudzaifah Achmad Qotadah, Muhammad Sophy Abdul Aziz, dan Abdurrahman Achmad Al Anshary** yang berjudul **Peran Perempuan Dalam Pencegahan Kekerasan Terorisme dan Radikalisme**.¹³ Penelitian ini berfokus pada peranan dan kontribusi perempuan dalam upaya dan usaha mencegah radikalisme melalui perspektif Islam. Metode penelitian yang digunakan pada

¹³ Adang Darmawan Achmad, dkk., *Peran Perempuan Dalam Pencegahan Kekerasan Terorisme Dan Radikalisme*, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol, 15, No, 2 (September 2021). DOI: <https://doi.org/10.15575/ADLIYA.V15I2.9244>.

jurnal ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dari studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah kedudukan perempuan dalam rumah tangga sebagai ibu mampu memberikan pengaruh terhadap anak-anaknya sehingga dengan memberikan stimulasi dan mendidik anak-anaknya untuk menghindari konsep kekerasan dan terorisme dapat memutuskan tali yang melanggeng ajaran radikan, ekstremisme dan terorisme itu sendiri. Figur perempuan sebagai ibu juga dianggap sebagai kunci kebaikan dan toleransi bagi-anak-anaknya.

Penelitian kelima adalah jurnal karya **Akhyar, Rahmad Hidayat, Ansyari Lubis** yang berjudul **Disrupsi Non-Kinetik Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan di Kota Bima**.¹⁴ Penelitian ini membahas bagaimana aktor non-negara yang dalam hal ini adalah Organisasi Masyarakat Sipil Kota Bima yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menanggulangi ekstremisme kekerasan yang meluas di Kota Bima melalui terapan disrupsi non-kinetik atau mempengaruhi masyarakat untuk tidak mengambil bagian dalam ekstremisme kekerasan. Upaya tersebut dilakukan oleh FKUB melalui penyebaran pesan-pesan nirkekerasan, binadamai, dan/atau inklusi sosial kepada tokoh-tokoh bercitra “ekstremis” sekaligus masyarakat umum di wilayah Kota Bima dengan rutin mengadakan pertemuan untuk membahas topik yang bertema Fiqih Jihad atau topik yang berkaitan dengan kebangsaan seperti soal Pancasila dan NKRI dengan menyertakan berbagai tokoh organisasi

¹⁴ Akhyar, dkk., *Disrupsi Non-Kinetik Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan Di Kota Bima*, Vol, 16, No, 2 (Desember 2019). Bima: Universitas Mbojo Bima. DOI: <https://doi.org/10.59050/jjan.v16i2.44>

kemasyarakatan, disamping itu mereka juga secara reguler melaksanakan acara-acara silaturahmi formal yang mempertemukan wakil pemerintah dan aparat keamanan dengan tokoh-tokoh masyarakat dimana acara tersebut kerap diliput media massa lokal. Adapun, Ketua FKUB kota Bima berhasil mendorong salah satu tokoh berpengaruh dari kelompok ekstremis di Bima untuk keluar dari jeratan ekstremisme kekerasan hingga tokoh tersebut dapat bersikap lebih terbuka terhadap pihak lain, termasuk pemerintah melalui bantuan kemanusiaan.

Penelitian ini membantu penulis untuk melihat peran aktor non-negara yang dalam hal ini adalah Organisasi Masyarakat Sipil dalam mencegah ekstremisme kekerasan di salah satu kota di Indonesia melalui pendekatan dengan masyarakat. Adapun perbedaan penelitian terletak pada aktor non-negara itu sendiri, dimana dalam hal ini penulis menggunakan Wahid Foundation dan UN Women melalau sebuah program yang menyasar pada pendekatan terhadap masyarakat, khususnya di Pulau Jawa.

Penelitian keenam merupaka jurnal karya **Umi Najikhah Fikriyati** berjudul **Perempuan dan Deradikalisasi: Peran Para Istri Mantan Terpidana Terorisme dalam Proses Deradikalisasi**.¹⁵ Fokus dari penelitian ini adalah membahas peranana istri dalam melakukan deradikalisasi terhadap suaminya yang merupakan mantan terorisme untuk tidak terlibat dalam terorsime lagi. Pendekatan yang digunakan oleh penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi.

¹⁵ Umi Najikhah Fikriyati, *Perempuan dan Deradikalisasi: Peran Para Istri Mantan Terpidana Terorisme Dalam Proses Deradikalisasi*, Jurnal Sosiologi Reflektif, Vol, 12, No. 1 (Januari 2018). DOI: <https://doi.org/10.14421/jsr.v12i1.1326>

Hasil dari penelitian ini adalah proses deradikalisasi tersebut dilakukan secara berkala melalui dialog dimulai dari ketika suaminya menjalani hukuman di tahanan, istri mantan terorisme tersebut menceritakan bagaimana kehidupan sehari-harinya dan anaknya yang mendapatkan stigma buruk dari masyarakat akibat suaminya, hal tersebut dilakukan untuk memecah fokus suami agar tidak berfikir kembali untuk melakukan jihad yang salah. Adapun melakukan diskusi kepada suami mengenai langkah selanjutnya untuk rumah tangga mereka dinilai cukup efektif. Langkah selanjutnya adalah dengan tidak bergantung secara ekonomi, karena dalam penelitian tersebut keterlibatan suami dalam terorisme salah satunya karena faktor ekonomi, harapannya dengan menjadi wiraswasta, sang istri mampu membantu suaminya untuk tidak mencari uang melalui kegiatan yang mendukung kelompok terorisme.

Penelitian ketujuh adalah jurnal dari **Sri Wahyuni, Elly Malihah, Siti Nurbayani K, Wilodati** yang berjudul **Peran Ganda Ibu Rumah Tangga dalam Gerakan Anti Radikalisme**.¹⁶ Fokus dari penelitian tersebut adalah bagaimana peran perempuan sebagai ibu dan kelompok agama bekerja sama menerapkan pendidikan anti radikalisme dalam keluarga. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain fenomenologis dan teknik pengumpulan data berupa *Focus Group Discussion* dan observasi langsung terhadap salah satu kelompok agama.

¹⁶ Sri Wahyuni, dkk., Peran Ganda Ibu Rumah Tangga dalam Gerakan Anti Radikalisme, Jurnal Ilmu Sosial, Vol, 1, No, 2 (Juni 2022). DOI: <https://doi.org/10.21776/ub.bjss.2002.001.02.6>

Hasil dari penelitian ini adalah peran kelompok keagamaan turut mendukung dengan merangkul perempuan melalui kajian-kajian dan seringnya melakukan kegiatan bersama seperti memasak, belajar parenting, hingga menjahit. Sehingga perempuan apabila terpapar dengan narasi radikal harapannya dari kegiatan tersebut dapat membuka pikiran-pikiran perempuan bahwa untuk membawa keluarga masuk surga dapat melalui jalan lain yang lebih positif daripada jihad yang salah yang menggunakan cara kekerasan untuk menyakiti atau membunuh.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama & Judul penelitian	Jenis Penelitian dan Alat Analisa	Hasil
1	Budi Satria dan Muhammad Hanif Ahda yang berjudul Peran Habaib Dalam Menangkal Isu-Isu Ekstrimisme Dan Inteloran Pada Masyarakat Melayu Siak Provinsi Riau	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan dimana data yang diperoleh berasal dari observasi langsung, wawancara dan dokumentasi.	Penelitian membahas mengenai peran tokoh agama yaitu Habaib yang dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad oleh masyarakat beragama islam, dimana mereka memiliki peran untuk menjaga keharmonisan antar umat beragama dalam menangkal isu-isu ekstrimisme dan intoleransi pada masyarakat yang dalam penelitian ini adalah masyarakat di Siak, Provinsi Riau. Peran mereka diantaranya mempromosikan dialog antar umat beragama termasuk memfasilitasi dialog antar kelompok melalui otoritas keagamanya, pendidikan moderat dan anti ekstrimisme yang mencakup aspek keagamaan, nilai-nilai toleransi, kerukunan dan penghargaan terhadap keberagaman, pemberdayaan perempuan dan masyarakat lokal, dan menggunakan otoritas spiritual

			sebagai instrumen menentang ekstremisme.
2	Syaifuddin, dan Ovi Olivia Belida yang berjudul Strategi Komunikasi Kelompok Perempuan Pelopor Perdamaian Dalam Menghadapi Isu Radikalisme.	Metode yang digunakan oleh penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan paradigma penelitian postpositivisme. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan <i>multiple data source</i> dan teknik analisis data menggunakan <i>explanation building</i> .	Hasil dari penelitian ini adalah BNPT bekerjasama dengan mitra yang dipilihnya sebagai kepanjangan tangan untuk menalakan program-programnya, mitra tersebut adalah FKPT Bengkulu karena dinilai mampu menggerakkan ibu-ibu di daerahnya. Adapun melalui mitra tersebut nantinya akan menyebarkan pesan perdamaian melalui pengajian, diskusi, praktel kerja, workshop hingga kegiatan pertanian, kegiatan walaupun berfokus pada pencegahan radikalisme, namun yang ditekankan adalah pemberdayaan perempuan dalam keluarga, harapannya dengan kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat dan tentunya mencegah pihak yang berkaitan dengan radikalisme memberikan pengaruh negatif.
3	Hafidzoh Almawaliy Ruslan yang berjudul Otoritas Keulamaan Perempuan, dan Upaya Membentengi Keluarga dari Doktrin Ekstremisme.	Metode penelitian pada jurnal tersebut adalah metode kualitatif deskriptif dengan tinjauan pustaka sebagai analisis data.	Hasil dari penelitian tersebut adalah ulama perempuan memiliki otoritas dalam sosial keagamaan sebagai modal utama untuk melakukan reinterpretasi dalam memberikan makna baru yang inklusif gender dalam hal definisi, agensi, dan peran. Adapun ulama perempuan juga dapat mengembangkan teks-teks keagamaan dengan memunculkan perspektif keadilan hakiki dan memiliki daya jangkau yang luas untuk menuangkan gagasannya terkait agama. Sehingga otoritas sosial keagamaan ulama perempuan dapat proaktif berperan membentengi masyarakat dari doktrin ekstremisme melalui kedekatan individu-individu

			dalam keluarga maupun kelompok renta lainnya. Disamping itu, otoritas ulama perempuan mampu menarik dukungan terhadap organisasi-organisasi islam besar sehingga kedua belah pihak mampu bekerjasama untuk menerjemahkan aksi-aksi nyata dari musyawarah keagamaan.
4	Adang Darmawan Achmad, Hudzaifah Achmad Qotadah, Muhammad Sophy Abdul Aziz, dan Abdurrahman Achmad Al Anshary yang berjudul Peran Perempuan Dalam Pencegahan Kekerasan Terorisme dan Radikalisme	Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dari studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif.	Hasil dari penelitian ini adalah kedudukan perempuan dalam rumah tangga sebagai ibu mampu memberikan pengaruh terhadap anak-anaknya sehingga dengan memberikan stimulasi dan mendidik anak-anaknya untuk menghindari konsep kekerasan dan terorisme dapat memutuskan tali yang melanggeng ajaran radikan, ekstremisme dan terorisme itu sendiri. Figur perempuan sebagai ibu juga dianggap sebagai kunci kebaikan dan toleransi bagi-anak-anaknya.
5	Akhyar, Rahmad Hidayat, Ansyari Lubis yang berjudul Disrupsi Non-Kinetik Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan di Kota Bima.	Metode Deskriptif-Kualitatif	Membahas bagaimana aktor non-negara yang dalam hal ini adalah Organisasi Masyarakat Sipil Kota Bima yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menanggulangi ekstremisme kekerasan yang meluas di Kota Bima melalui terapan disrupsi non-kinetik atau mempengaruhi masyarakat untuk tidak mengambil bagian dalam ekstremisme kekerasan. Penelitian ini digunakan sebagai informasi tambahan terkait peran aktor non-negara atau merujuk pada Organisasi Masyarakat Sipil dalam mencegah ekstremisme kekerasan melalui pendekatan terhadap masyarakat. Perbedaan penelitian terletak pada aktor non-negara dan juga fokus

			<p>sasaran pencegahan dimana penelitian penulis fokus terhadap pencegahan terhadap keterlibatan perempuan dalam ekstremisme.</p>
6	<p>Umi Najikhah Fikriyati berjudul Perempuan dan Deradikalisasi: Peran Para Istri Mantan Terpidana Terorisme dalam Proses Deradikalisasi</p>	<p>Pendekatan fenomenologi</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah proses deradikalisasi tersebut dilakukan secara berkala melalui dialog dimulai dari ketika suaminya menjalani hukuman di tahanan, istri mantan terorisme tersebut menceritakan bagaimana kehidupan sehari-harinya dan anaknya yang mendapatkan stigma buruk dari masyarakat akibat suaminya, hal tersebut dilakukan untuk memecah fokus suami agar tidak berfikir kembali untuk melakukan jihad yang salah. Adapun melakukan diskusi kepada suami mengenai langkah selanjutnya untuk rumah tangga mereka dinilai cukup efektif. Langkah selanjutnya adalah dengan tidak bergantung secara ekonomi, karena dalam penelitian tersebut keterlibatan suami dalam terorisme salah satunya karena faktor ekonomi, harapannya dengan menjadi wiraswasta, sang istri mampu membantu suaminya untuk tidak mencari uang melalui kegiatan yang mendukung kelompok terorisme.</p>
7	<p>Sri Wahyuni, Elly Malihah, Siti Nurbayani K, Wilodati yang berjudul Peran Ganda Ibu Rumah Tangga dalam Gerakan Anti Radikalisme.</p>	<p>Metode kualitatif dengan desain fenomenologis dan teknik pengumpulan data berupa <i>Focus Group Discussion</i> dan observasi</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah peran kelompok keagamaan turut mendukung dengan merangkul perempuan melalui kajian-kajian dan seringnya melakukan kegiatan bersama seperti memasak, belajar parenting, hingga menjahit. Sehingga perempuan apabila terpapar dengan narasi radikal harapannya dari kegiatan tersebut dapat membuka pikiran-</p>

			pikiran perempuan bahwa untuk membawa keluarga masuk surga dapat melalui jalan lain yang lebih positif daripada jihad yang salah yang menggunakan cara kekerasan untuk menyakiti atau membunuh
--	--	--	--

Sumber: Diolah oleh peneliti

1.5 Landasan Konseptual

Kerangka teori atau konseptual yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Konsep Pemberdayaan Perempuan, dan Konsep Human Security. Konsep Pemberdayaan Perempuan dipakai untuk menjelaskan bagaimana akar kerentanan perempuan diatasi melalui pemberdayaan di *Peace Village*. Serta Konsep Human Security digunakan sebagai pisau analisa untuk menggambarkan faktor keterlibatan perempuan dalam ekstremisme kekerasan dan bagaimana cara Inisiatif *Peace Village* mengupayakan permasalahan yang terletak pada permasalahan insani sebagai bagian dari upaya pencegahan keterlibatan perempuan dalam ekstremisme kekerasan.

1.5.1 Konsep Human Security

Gagasan Human Security atau Keamanan Manusia merupakan konsep keamanan yang umumnya dipelajari melalui laporan United Nation Development Programme (UNDP) tahun 1994. Konsep ini merupakan konsep yang memusatkan keamanan terhadap kehidupan sehari-hari setiap individu. Konsep keamanan manusia berbeda dengan konsep keamanan yang telah lama dikenal, dimana secara tradisional, pemahaman mengenai keamanan dipahami sebagai cara negara menggunakan kekuatan untuk mengelola ancaman terhadap integritas teritorial, otonomi, dan tatanan politik domestik. Pergeseran subjek keamanan dari negara ke

manusia tidak dimaksudkan untuk menggantikan fokus keamanan itu sendiri, artinya keamanan negara tidak akan dikorbankan, melainkan, keamanan manusia hadir sebagai pelengkap atas komponen keamanan negara. Pandangan ini hadir dari kritik yang mengakui bahwa ancaman akan ketidakamanan negara tidak seharusnya terbatas pada ancaman militer dari negara lain. Karena realitanya bagi kebanyakan manusia, rasa tidak aman justru muncul dari kekhawatiran terhadap kehidupan sehari-hari seperti pengangguran, kemiskinan, kejahatan dan lain sebagainya daripada ketakutan akan peristiwa besar yang bersifat katastrofik di tingkat global.¹⁷

UNDP mencetuskan terminologi *Human Security* dengan meletakkan dua komponen dalam tubuh keamanan, dua komponen tersebut adalah terbebas dari perasaan takut (*freedom from fear*) dan perasaan butuh (*freedom from want*). Keterbebasan dari perasaan takut artinya setiap individu harusnya terbebas dari berbagai macam ancaman kekerasan fisik maupun non-fisik baik yang dilakukan oleh kelompok maupun individu lainnya dalam skala domestik maupun global, sedangkan keterbebasan dari perasaan butuh artinya merujuk dari kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi sehingga menimbulkan rasa ingin. Kebutuhan tersebut dapat diartikan sebagai kebutuhan dalam berbagai bidang kehidupan manusia yang meliputi ekonomi, sosial, politik, lingkungan, dan lain sebagainya.¹⁸

¹⁷ UNDP, *Human Development Report 1994*, Oxford University Press. hal 22. Diakses melalui: http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf.

¹⁸ Ayusia Sabhita Kusuma, *Human Security Dalam Hubungan Internasional : Sebuah Pengantar*. hal 5. Diakses melalui: https://www.researchgate.net/publication/358929457_Human_Security_dalam_Hubungan_Internasional_Sebuah_Pengantar.

UNDP juga menekankan untuk mencapai dua komponen tersebut, keamanan yang pada awalnya dititik beratkan pada keamanan teritorial harus dirubah ke arah keamanan hidup masyarakat, sehingga alat utamanya bukan pada senjata melainkan pembangunan berkelanjutan. Lebih lanjut, UNDP membagi 7 kategori dimensi keamanan manusia.¹⁹ Kategori-kategori tersebut meliputi:

1. Keamanan ekonomi, dapat diartikan sebagai keterbebasan dari ancaman kemiskinan, termasuk pendapatan dasar, baik dari pekerjaan maupun jaring pengaman sosial, perumahan layak, standar hidup yang memadai, kesempatan kerja, serta keadilan sosial melalui distribusi sumber daya yang adil. Bentuk ancaman dari dimensi ini adalah kemiskinan, pendapatan yang tidak memadai, dan pengangguran.
2. Keamanan Makanan, dapat diartikan bahwa manusia secara fisik dan ekonomi memiliki akses terhadap makanan pokok. Akses yang dimaksud termasuk akses untuk menanam bahan makanan itu sendiri, membelinya, hingga mendistribusikannya. Ancaman dari dimensi ini berkaitan dengan kelaparan, kekurangan gizi, dan tidak adanya akses terhadap makanan.
3. Keamanan Kesehatan, dapat diartikan sebagai keterbebasan untuk menjangkau kesehatan tanpa ada hambatan seperti ketidakmampuan karena kemiskinan, layanan kesehatan yang kurang memadai, ketersediaan dokter yang cukup, akses terhadap rumah sakit, hingga untuk perempuan adalah berkaitan dengan persalinan yang meliputi kebebasan memilih metode persalinan, akses terhadap keluarga berencana yang aman, rujukan pada

¹⁹ UNDP, *Op. Cit.*, hal 19-33.

klinik atau rumah sakit, hingga terpenuhinya kebutuhan dasar untuk kehamilan di rumah. Adapun ancaman dari dimensi ini penyebaran virus atau wabah dan akses kesehatan yang sulit di jangkau.

4. Keamanan Lingkungan, dapat diartikan sebagai keterbebasan dalam akses memperoleh air bersih, kebebasan dari masalah polusi udara, kebebasan dari ancaman penggundulan hutan yang disebabkan oleh manusia tak bertanggung jawab, kebebasan dari ancaman sumber daya, hingga kebebasan terhadap akses pertolongan dari bencana alam.
5. Keamanan Pribadi, keamanan ini meliputi keterbebasan dari ancaman yang ditujukan untuk individu seperti ancaman dari penyiksaan fisik, keterbebasan dari ancaman perang, bebas dari ancaman suatu kelompok, kebebasan ancaman dari kriminalitas, kebebasan ancaman dari terorisme, kebebasan konflik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, kebebasan dari ancaman dari pemerkosaan, dan kekerasan rumah tangga, kebebasan dari kekerasan terhadap anak, hingga ancaman yang berasal dari diri sendiri seperti bunuh diri dan narkoba.
6. Keamanan Komunitas, Komunitas yang dimaksud dapat berupa keluarga, kelompok etnik, kelompok agama, hingga kelompok masyarakat lainnya. Keamanan komunitas dapat diartikan sebagai kebebasan ancaman dari pemaksaan praktik tradisional yang merugikan individu maupun kelompok, terbebas dari perbudakan, perlakuan kasar terhadap kaum perempuan, penyerangan antar kelompok, terjaminnya keamanan individu dalam suatu kelompok, dan penyerangan terhadap suatu kelompok.

7. Keamanan Politik, dapat diartikan sebagai kebebasan individu dalam partisipasi politik, bebas dari pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakadilan, terbebas dari kediktatoran, ancaman militer, ancaman dari tekanan politik, hingga represi yang dilakukan negara.

Keamanan manusia diperlukan sebagai konsepsi untuk menanggapi kompleksitas dan keterkaitan antara ancaman yang bersifat *state-centric* menuju *people-centric*. Adapun keamanan manusia juga digunakan sebagai pendekatan untuk mengatasi masalah yang sifatnya non-militer melalui penyelesaian non-konvensional dengan mengaitkan antara pembangunan, HAM, dan keamanan nasional.²⁰ Resolusi Majelis Umum PBB 66/290 Tahun 2012 menjelaskan bahwa sebagai pendekatan, Human Security dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi tantangan-tantangan yang tersebar luas dan lintas sektoral terhadap kelangsungan hidup, penghidupan dan martabat rakyatnya, adapun resolusi tersebut juga menyerukan respon yang berpusat pada manusia (*people-centric*), komprehensif, spesifik konteks, dan berorientasi pada pencegahan dengan memperkuat perlindungan dan pemberdayaan manusia.

Sebagai program yang berfokus pada pencegahan keterlibatan perempuan dalam ekstremisme kekerasan di Indonesia, dalam implementasinya *Peace Village* berfokus mengurangi kerentanan dalam dimensi keamanan manusia pada perempuan, hal ini karena kerentanan dalam dimensi keamanan manusia menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam berkontribusi memunculkan faktor-

²⁰ Abubakar Eby Hara, dkk., *Keamanan Insani (Human Security) Eksplorasi Berbagai Perspektif Dunia (Ed.1)*, Yogyakarta: Pandiva Buku, hal. 11.

faktor yang dapat mendorong keterlibatan perempuan dalam ekstremisme kekerasan di Indonesia. Dalam hal ini, *Peace Village* telah berkontribusi dalam mengurangi 4 ketidakamanan manusia, yaitu keamanan ekonomi, keamanan politik, keamanan komunitas dan keamanan personal, melalui kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi perempuan, penguatan kapasitas perempuan dalam komunitas, dan mereduksi budaya patriarki.

1.5.2 Konsep Pemberdayaan Perempuan

Istilah Pemberdayaan Perempuan *Women's Empowerment* mulai populer pada tahun 1990 dimana terdapat banyak instansi memulai istilah tersebut sebagai salah satu strategi pembangunan untuk memperluas produktivitas perempuan.²¹ Terlebih sejak berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa istilah pemberdayaan perempuan telah menjadi perhatian global dalam agenda politik. Secara umum pemberdayaan perempuan merupakan agenda yang bertujuan menyediakan kesempatan bagi perempuan dengan memberikan kesadaran, pemberdayaan, dan kesetaraan. Kata pemberdayaan sendiri merujuk pada pemberian kekuatan, lebih lanjut pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai proses sosial guna membantu masyarakat untuk mendapatkan kendali atas kehidupan mereka.

Menurut Naila Kabeer pemberdayaan merupakan proses atau transisi dari ketidakmampuan individu dalam memilih karena tidak adanya kesempatan,

²¹ Sarah Mosedale, *Assessing Women's Empowerment: Towards a Conceptual Framework*, Jurnal Pembangunan Internasional, Vol, 17, No, 2 (Februari 2005), WILEY Online Library. hal. 247. DOI: <https://doi.org/10.1002/jid.1212>

menjadi memperoleh kemampuan tersebut.²² Lebih lanjut, Kabeer berpendapat pemberdayaan melibatkan perubahan dalam tiga interdimensi yang meliputi:

1. Sumber daya (*Resource*), tidak hanya sebatas sumber daya ekonomi konvensional seperti pendapatan, aset, maupun properti namun juga kemampuan dalam memperoleh jaringan sosial, menjangkau pendidikan, hingga keterampilan yang dapat membantu individu memperoleh peluang untuk menjadi berdaya. Adapun jaringan sosial yang dimaksud dapat diperoleh melalui keberagaman hubungan sosial melalui domain kelembagaan yang membentuk hubungan masyarakat seperti keluarga, pasar, hingga komunitas. Pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan-pelatihan skill untuk pengolahan bisnis, serta penyuluhan mengenai ekstremisme kekerasan, literasi hukum dan juga akses perempuan terhadap keadilan, yang dilakukan oleh *Peace Village* dapat dimaknai sebagai proses peningkatan kapasitas dan kemandirian perempuan terhadap sumber dayanya.
2. Agensi (*Agency*) merupakan kapasitas seseorang untuk dapat berdiri sendiri dan tidak dipengaruhi oleh lingkungannya, seseorang tersebut justru memiliki kemampuan untuk memperoleh kehidupan yang layak dari lingkungannya. Menurut Kabeer kemampuan tersebut berkaitan dengan hak pilih karena melalui kemampuan tersebut individu akan berdaya. Hak pilih tersebut mencakup makna, motivasi dan tujuan yang dibawa individu dalam

²² Naila Kabeer, *Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment*, Jurnal Pembangunan dan Perubahan, Vol, 30, No, 3 (Desember 2002), WILEY Online Library. hal. 437. DOI: <https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125>

kesehariannya dan kekuatan di dalam dirinya. *Peace Village* berusaha untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri perempuan-perempuan di desa binaannya, artinya perempuan di desa binaannya juga dipercaya untuk menjadi bagian dari subjek yang berpartisipasi dalam mengambil keputusan, mengawasi dan mengatur jalannya program. Hal ini pada akhirnya memungkinkan perempuan untuk menjalankan kapasitas hidupnya dan mengejar tujuan hidup mereka, bahkan ketika berhadapan dengan norma sosial, resistensi dan oposisi dari pihak lain.

3. Pencapaian (*Achivement*), berkaitan dengan hasil dari pemberdayaan yang mengacu pada keberhasilan yang dapat dilakukan dan kegagalan untuk melakukannya. Resource dan agency saling berkaitan membentuk potensi yang dimiliki masyarakat untuk mencapai cara-cara '*being and doing*'. Dalam hal ini, *Peace Village* mengukur dimensi ini melalui capaian aktual perempuan di desa binaan, salah satunya adalah antusiasme dalam menjalankan program, dan mempraktikkan pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan-pelatihan dan juga penyuluhan-penyuluhan.

Tiga dimensi dari pemberdayaan Kabeer ini menekankan bahwa fokus utama pemberdayaan adalah tentang memastikan individu benar-benar memiliki kemampuan untuk memilih karena mereka memiliki alternatif nyata. Artinya jika individu memilih suatu pilihan karena tidak memiliki ruang atau opsi untuk memilih, maka individu tersebut belum dikatakan berdaya. Oleh karenanya dimensi *resource* atau yang disebut sumber daya ini berfungsi sebagai alternatif nyata sekaligus komponen untuk menyadarkan individu bahwa ia memiliki opsi-opsi

terkait keputusan hidupnya. Adapun dimensi agensi memastikan bahwa individu sudah dapat memahami bahwa ia memiliki kendali atas pilihan hidupnya sehingga ia bebas untuk dapat memilih memanfaatkan sumber daya yang ia miliki. Sedangkan *achivement* atau pencapaian merupakan gabungan antara dua dimensi tersebut, dimensi ini mengukur keberdayaan individu karena dia memilih pilihan hidupnya atas preferensinya, bukan karena tidak diberi pilihan.

Dalam hal ini *peace vilage* menggunakan pendekatan pemberdayaan sebagai strategi. Melalui proses pemberdayaan, *Peace Village* berupaya memberikan perempuan akses terhadap sumber daya, memperkuat agensi, dan menghasilkan capaian perempuan yang berdaya sehingga berkontribusi dalam memperkuat dimensi keamanan manusia mereka. Penguatan ini kemudian mengurangi kerentanan dan mempersempit ruang bagi ekstremisme kekerasan sebagai pilihan yang relevan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, penelitian metode ini digunakan untuk menggambarkan suatu hasil penelitian melalui deskripsi, penjelasan, dan validasi dari fenomena yang tengah diteliti.²³ Metode yang digunakan dalam penelitian deskriptif ini adalah kepustakaan yaitu dengan melakukan analisis dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

²³ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian (Ed.1)*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, hal. 7 *et. Seq.*

1.6.2 Metode Analisa Data

Metode Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang mendalam dan komprehensif guna memahami dan menjelaskan fenomena dalam konteks alamiah, metode penelitian ini menekankan pada interpretasi, pemahaman konteks dan makna subjektif, adapun keunggulan dari metode ini adalah memungkinkan peneliti guna menjelajahi dimensi mengenai realitas sosial dengan lebih luas.²⁴ Tujuan utama dari metode kualitatif adalah untuk memahami aspek-aspek kompleks kehidupan manusia dengan memungkinkan pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan kontekstual.²⁵ Metode kualitatif ini akan penulis gunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai keterlibatan perempuan dalam kelompok ekstremisme kekerasan di Indonesia, faktor-faktor penyebab keterlibatan, hingga bagaimana *Peace Village* dapat mencegah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perempuan untuk terlibat dalam ekstremisme kekerasan.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan kajian dokumen melalui menyelidiki data yang didapat dari dokumen, catatan, manuskrip, file, foto, dan hal-hal yang didokumentasikan.²⁶ Dalam hal ini, penulis menggunakan data sekunder dari berbagai macam sumber meliputi jurnal, publikasi lembaga, laporan

²⁴ Arif Rachman, dkk., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (ed. 1)*, Karawang: Saba Jaya Publisher, hal. 137.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Aunu Rofiq Djaelani, *Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif*. Majalah Ilmiah Pawiyatan, no. Vol 20 No 1 (2013), hal. 1. Diakses melalui: <http://e-journal.ikip-veteran.ac.id/index.php/pawiyatan/article/view/55>

organisasi, serta sumber resmi di internet yang memiliki erat kaitannya dengan ekstremisme kekerasan di Indonesia, termasuk peningkatan keterlibatan dan pergeseran peran perempuan Indonesia di dalamnya, serta kerentanan-kerentanan perempuan di Indonesia yang dapat menjadi faktor pemicu keterlibatan dalam ekstremisme kekerasan, adapun penulis juga mengumpulkan data-data mengenai implementasi program-program *Peace Village* di desa-desa binaannya seperti program pemberdayaan ekonomi perempuan, program peningkatan kapasitas perempuan, dan program yang berkaitan dengan memperkuat ketahanan perempuan.

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk membatasi fokus penelitian, maka akan dibagi antara batasan waktu dan batasan materi guna menghindari pembahasan yang keluar dari fokus penelitian.

1.6.4.1 Batasan Waktu

Batasan waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah antara 2018-2023 sebagaimana pelaksanaan *Peace Village* dilakukan, pada tahun 2018-2019 adalah fase pertama pelaksanaan *Peace Village* dimana fokus program terletak pada pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai pintu masuk dari upaya pencegahan, sedangkan pada tahun 2020-2023 merupakan fase kedua dengan tambahan fokus pada pelatihan radikalisme dan pencegahan ekstremisme kekerasan.

1.6.4.2 Batasan Materi

Dalam rangka menjaga fokus pembahasan dalam penelitian ini, maka materi yang dibahas akan difokuskan pada bagaimana *Peace Village* berperan dalam

mengatasi faktor-faktor keterlibatan perempuan-perempuan di desa binaannya dalam ekstremisme kekerasan dalam kurun 2018 sampai 2023.

1.7 Argumen Pokok

Melalui analisa mengenai bagaimana *Peace Village* sebagai program untuk mengatasi faktor-faktor yang dapat membuat perempuan renta untuk terlibat dalam kelompok ekstremisme kekerasan, dalam hal ini *Peace Village* melakukan penguatan kapasitas ekonomi dan kapasitas perempuan sebagai manusia itu sendiri melalui pemberdayaan perempuan. Adapun kerentanan-kerentanan dimensi keamanan manusia dapat menjadi komponen dari faktor-faktor yang dapat mendorong perempuan untuk terlibat dalam ekstremisme kekerasan, dalam hal ini, program *Peace Village* berusaha menjawab kerentanan-kerentanan tersebut, khususnya kerentanan dalam dimensi ekonomi, politik, komunitas, dan personal.

Dalam menjawab upaya menjawab kerentanan ekonomi sebagai pemicu, *Peace Village* membantu perempuan untuk dapat mengakses modal-modal untuk dapat membangun usahanya sendiri, upaya ini penting untuk menciptakan kemandirian ekonomi terhadap perempuan, melalui kerentanan politik, perempuan di desa binaan akan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan desa, termasuk dalam advokasi kebijakan desa. Disamping itu dalam menjawab kerentanan dimensi keamanan komunitas, *Peace Village* membangun kohesi sosial melalui pembentukan kelompok perempuan yang diisi oleh berbagai macam latar belakang anggota, sehingga hal ini dapat menjadi cara untuk semakin menyatukan perempuan-perempuan di desa dengan komunitas di sekitarnya. Adapun dalam upaya

menjawab kerentanna dimensi personal, *Peace Village* membimbing perempuan untuk mengembangkan pengetahuan mengenai konflik dan perdamaian.

1.8 Sistematika Penulisan

Tabel 1.2 Sistematika Penulisan

BAB	JUDUL	ISI
BAB I	Pendahuluan	1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian 1.3.2 Manfaat Penelitian 1.3.2.1 Manfaat Akademis 1.3.2.2 Manfaat Praktis 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Landasan Konseptual 1.5.1 Konsep Human Security 1.5.2 Konsep Pemberdayaan Perempuan 1.6 Metode Penelitian 1.6.1 Tipe Penelitian 1.6.2 Metode Analisa Data 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 1.6.4.1 Batasan Waktu 1.6.4.2 Batasan Materi 1.7 Argumen Pokok 1.8 Sistematika Penulisan
BAB II	Ekstremisme Kekerasan dan Dinamika Keterlibatan Perempuan di Indonesia	2.1 Ekstremisme Kekerasan 2.2 Dinamika Ekstremisme Kekerasan di Indonesia 2.3 Aksi Ekstremisme Kekerasan di Indonesia 2.3.1 Terorisme sebagai Bentuk Ekstremisme Kekerasan di Indonesia 2.3.2 Ancaman Intoleransi dan Pelanggaran Kebebasan Berkeyakinan dan Beragama di Indonesia 2.4 Keterlibatan Perempuan Dalam Ekstremisme Kekerasan: Peningkatan dan Evolusi Peran

		<p>2.5 Faktor Penyebab Keterlibatan Perempuan dalam Ekstremisme Kekerasan di Indonesia</p> <p>2.6 Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Keterlibatan Perempuan Dalam Ekstremisme Kekerasan di Indonesia</p> <p>2.7 Profil UN Women di Indonesia</p> <p>2.7.1 Komitmen UN Women Dalam Mencegah Ekstremisme Kekerasan</p> <p>2.8 Profil Wahid Foundation</p> <p>2.8.1 Visi dan Misi Wahid Foundation</p>
BAB III	<p>Upaya <i>Peace Village</i> Dalam Mencegah Keterlibatan Perempuan Dalam Ekstremisme Kekerasan di Indonesia Melalui Strategi Pemberdayaan Perempuan</p>	<p>3.1 Profil <i>Peace Village</i></p> <p>3.2 Upaya Meningkatkan Akses Perempuan Melalui Pemberdayaan Ekonomi dan Penguatan Kapasitas Pada Perempuan</p> <p>3.3 Transformasi Terhadap Kapasitas dan Kemampuan Perempuan</p> <p>3.4 Dampak Nyata Dalam Pemberdayaan Perempuan</p>
BAB VI	<p>Implementasi Program <i>Peace Village</i> Dalam Mencegah Keterlibatan Perempuan Dalam Ekstremisme Kekerasan di Indonesia Melalui Perspektif Human Security</p>	<p>4.1 Human Security dan Kerentanan Perempuan Terhadap Ekstremisme Kekerasan.</p> <p>4.2 <i>Peace Village</i> Sebagai Program Untuk Mengurangi Kerentanan Pada Dimensi Keamanan Manusia Sebagai Upaya Dari Pencegahan Ekstremisme Kekerasan</p> <p>4.2.1. <i>Peace Village</i> Sebagai Program Untuk Pencegahan Ekstremisme Kekerasan Dalam Upaya Menjawab Kerentanan Dimensi Keamanan Ekonomi</p> <p>4.2.2. <i>Peace Village</i> Sebagai Program Untuk Pencegahan Ekstremisme Kekerasan Dalam Upaya Menjawab Kerentanan Dimensi Keamanan Politik</p> <p>4.2.3. <i>Peace Village</i> Sebagai Program Untuk Pencegahan Ekstremisme Kekerasan Dalam Upaya Menjawab Kerentanan Dimensi Keamanan Komunitas</p> <p>4.2.4. <i>Peace Village</i> Sebagai Program Untuk Pencegahan Ekstremisme</p>

		Kekerasan Dalam Upaya Menjawab Kerentanan Dimensi Keamanan Personal
BAB V	Penutup	5.1 Kesimpulan 5.2 Saran

